

Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe

Wahyu Prianto^{1*}, Yedi Kusnadi², Muhammad Hasyim³, La Ode Ismail⁴

^{1,2,3,4}1Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Email korespondensi: wahyuprianto11@gmail.com

Archives

Volume 1 Nomor 1
Bulan September Tahun 2023

Article History

Submission: 19-05-2023

Revised: 19-06-2023

Accepted: 08-08-2023

Published: 21-09-2023

Kata Kunci:

Undang-Undang, Pengelolaan Aset, Pemerintah Desa

Keywords:

Law, Asset Management, Village Government



JURDIMAS is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul “Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Leppe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe”. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan aset desa. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: bahan tayangan, slide powerpoint, (b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) Penjelasan terkait pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan perundangan-undangan. (2) kegiatan penyuluhan hukum. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi penyuluhan, (b) metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terkait dengan pentingnya pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Abstract

This Community Service Program is entitled "Village Asset Management Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Leppe Village, Soropia District, Konawe Regency". The aim of this community service activity is to provide knowledge and understanding to the community regarding the importance of managing village assets. The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and targets; preparation of training materials/materials, which include: presentation materials, powerpoint slides, (b) the implementation stage includes: (1) Explanation regarding village asset management based on statutory regulations. (2) legal counseling activities. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. The results of this service activity show that legal education can increase the community's legal knowledge and understanding related to the importance of managing village assets based on statutory regulations.

1. PENDAHULUAN

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dan bahwa dalam perjalanan Negara Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan, sertaperlunya pengaturan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan Negara kepada Desa terhadap Hak Asal-Usul Desa, saat ini telah mendapat pengakuan (azas rekognisi). Hal tersebut penting bagi desa karena dalam Pemerintahan Desa memerlukan pengakuan pasti secara hukum terhadap pranata, sistem, nilai yang masih berjalan termasuk adat istiadat desa. Pengertian desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desa juga berdasarkan asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal desa untuk kepentingan masyarakat desa. Misalnya kewenangan desa dalam mengurus dan mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pada kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi berskala desa. Asas ini penting agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dapat diurus dan diatur sendiri oleh desa berdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan perubahan lingkungan yang terjadi.

Desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu, pertama, sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat; kedua, sebagai subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama. Banyak desa telah mampu mengelola aset lokal mereka secara mandiri untuk menggerakkan nadi kehidupan ekonomi warganya seperti desa kerajinan, desa pertanian, dan desa wisata; atau menyediakan pelayanan publik yang sangat mendasar seperti desa mengelola air bersih. Ada banyak cerita di nusantara tentang bagaimana warga desa dan pemerintahan desa mampu mengelola aset desa dengan lebih baik. Cerita semacam itu perlu dikabarkan, dan spiritnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia. Replikasi atau mencontoh dan menerapkan praktek pengelolaan aset desa yang sudah dilakukan oleh desa-desa tersebut menjadi hal yang perlu dilakukan, agar semua pihak mampu mengambil manfaat dari aset yang mereka miliki serta berdaya guna dalam jangka panjang.

Pengelolaan aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. Dalam rangka pengelolaan aset desa, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundangundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 1 Sutaryono, Dyah Widuri, Akhmad Murtajib. Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). 2014. Hal. 7-8 3 Bahwa untuk melaksanakan Pasal 113 PP tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan desa mampu untuk mengelola kekayaan milik desa dengan tertib, transparan, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 113 PP tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan desa mampu untuk mengelola kekayaan milik desa dengan tertib, transparan, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan antara lain adalah memberikan penjelasan terkait definisi, jenis, dan pengelola aset desa, serta prinsip-prinsip pengelolaan aset desa di desa Leppe Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, serta memberikan penjelasan pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa.

2. METODE

Penyuluhan hukum tentang Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Leppe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, sebagai sebuah pengabdian kemasyarakatan maka Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka berikut ini adalah tahapan sosialisasi yang dilakukan:

a) Tahap Persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi:

- 1) Survey
- 2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran.
- 3) Penyusunan bahan/materi sosialisasi yang sudah disiapkan.

a) Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan meliputi:

- 1) Penjelasan materi tentang kebijakan yang mengatur Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai urgensi kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mitra.
- 2) kegiatan penyuluhan hukum tentang Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi.

b) Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini meliputi:

- 1) Metode Ceramah Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi sosialisasi.
- 2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab sangat penting pada saat menerima penjelasan hal ini memungkinkan semua masyarakat desa mitra dapat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi sosialisasi dan juga sebagai bahan untuk menerapkan dalam lingkungan keluarga.

Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, (b) adanya peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat desa mitra terkait dengan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (c) kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau Tanya jawab. Proses dialog interaktif atau diskusi interaktif terlebih dahulu akan didahului dengan presentase dari nara sumber yang dimaksudkan sebagai pengantar diskusi. Setelah selesainya presentase selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Proses diskusi akan dipandu oleh seorang fasilitator/moderator.

Dalam penyuluhan hukum ini, pihak perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara akan memberikan penyuluhan hukum tentang pengelolaan aset desa yang berkoordinasi dengan pemerintah desa, agar dapat dipahami peran aparat pemerintahan dalam penanganan permasalahan pengelolaan aset desa.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2022 pukul 15.30 – 17.30 wita di Balai Desa Leppe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang dihadiri 25 orang peserta yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat Desa Leppe. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang pengelolaan aset desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam bentuk penyuluhan hukum seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian

b) Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu memahami dan mengetahui tentang cara pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini serta juga ditandai dengan adanya respon positif dari masyarakat dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan pengelolaan aset desa. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu memahami dan mengetahui tentang pentingnya pengelolaan aset desa.



Gambar 2. Diskusi terkait Aset Desa

c) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dari tahap penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Leppe terkait dengan pengelolaan aset desa menurut peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengabdian tersebut terlaksana karena menggunakan metode yang tepat seperti ceramah dan diskusi ringan yang sangat hidup sehingga membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami materi yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan terkait dengan pentingnya pengelolaan aset desa menurut peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Leppe Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe terkait dengan pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan aset desa. Para peserta mampu memahami dan mengetahui cara memahami dan mengetahui cara pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat ditunjukkan dengan:

1. Semangat para peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan.
2. Selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa para peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat, dan masukan dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yang telah memberikan dukungan dana dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat.
2. Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yang telah mendukung kegiatan.
3. Kepala Desa Leppe Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Selatan, yang telah memberikan izin untuk melakukan kerja sama dalam program pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan, Seri Buku Saku UU Desa Mengenal dan Mengelola Aset Desa, Infest, Yogyakarta: 2016.
- Endang Wijayanti, dkk, Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.
- Sutaryono, dkk, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta: 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.